



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 2240/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 05 Agustus 2001, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Sikebo, RT 007/ RW 004, Desa Selogiri, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANGGORO BEKTI SETYAWAN, S.H., M.H. dan RENDHYKA GILANG WIJAYA, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Indrakila No. 38, Kelurahan Panjer, Kabupaten Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 01 Maret 1997, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 002/ RW 004, Desa Selogiri, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Register Nomor : 2240/Pdt.G/2024/PA.Kbm telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Putusan Nomor 2240/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 1 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 08 November 2020 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/08/XI/2020, tertanggal 08 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Sikebo, RT 007/RW 004, Desa Selogiri, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Dukuh Kedung Biru, RT 006/RW 001, Desa Selogiri, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ALMIRA MAGHFIROTUL IMA, Tempat tanggal lahir, Depok, 19 Agustus 2021, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2021 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;;
5. Masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak dapat tercukupi dengan baik;
6. Tergugat cemburuan terhadap Penggugat dan Tergugat selalu menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain (PIL);
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan adalah pada bulan 26 Agustus 2024, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan permasalahan yang sama, dan Penggugat ketahuan memiliki (PIL) oleh Tergugat, setelah itu Tergugat memasrahkan ke pihak keluarga Penggugat di Dukuh Sikebo, RT 007/RW 004, Desa Selogiri, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;

Putusan Nomor 2240/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) bulan lamanya;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dengan mendasarkan pada Gugatan Perceraian ini dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kebumen menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

-----Atau-----

Apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang sendiri menghadap dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim mendamaikannya dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami istri dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka ditunjuk kepada segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Putusan Nomor 2240/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan berdasarkan alasan yang benar, maka pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat harus dikabulkan, dengan demikian pemeriksaan atas perkara ini harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan;

Mengingat pasal 271 RV dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2240/Pdt.G/2024/PA.Kbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 203000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2024 M** bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awwal 1446 H**. Oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Drs. Khotibul Umam dan H. Masrukhin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2024 M** bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awwal 1446 H**. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatmah

Putusan Nomor 2240/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isnani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat dan secara Hybrid oleh Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Muslim, S.H., M.Si.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. Khotibul Umam

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Fatmah Isnani, SH

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan Pertama dan Surat Kuasa	Rp 30.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00

2. Biaya Proses Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp 48.000,00

4. Biaya Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Putusan Nomor 2240/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)